



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gunungsitoli - Lahewa Km. 42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SD SWASTA DAYA BARU LAHEWA

Nomor : 421.2/2486 - POP/Disdik/2016

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SD Swasta Daya Baru Lahewa Kecamatan Lahewa yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor : 422/132/SDS DBL/2016 tanggal 19 April 2016;
4. Surat Rekomendasi Camat Lahewa Nomor : 421.3/586/2016 tanggal 19 April 2016 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SD Swasta Daya Baru Lahewa Kecamatan Lahewa;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lahewa Nomor : 422/085/UPT- Disdik/2016 tanggal 19 April 2016 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SD Swasta Daya Baru Lahewa Kecamatan Lahewa;
6. Surat Perjanjian Pengalihan Hak kepemilikan dan Hak Pakai atas Sekolah Dasar Swasta Daya Baru Lahewa Kelurahan Pasar Lahewa Kecamatan Lahewa, Nomor : 121/KS-SK/2002 tanggal 30 Nopember 2002.

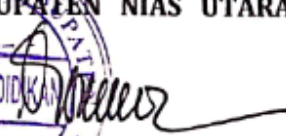
II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta di Kelurahan Pasar Lahewa Kecamatan Lahewa dengan nomenklatur SD Swasta Daya Baru Lahewa Kelurahan Pasar Lahewa Kecamatan Lahewa, mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 1971/1972.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 27 Juli 2016

PI KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,

KORNELIS ZALUKHU, A.Ma.Pd
PEMBINA Tk. I
NIP. 19600215 198012 1 003

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Lahewa
4. Kepala UPT Disdik Kec. Lahewa